



izin operasional

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu  
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora\_tanbu@yahoo.co.id  
Website: disdikpora-tanbu.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**

Nomor : 421.1/0174 -PNF/Disdik/2015

Tentang

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM LAYANAN TK**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,**  
**an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Pematang Ulin Kecamatan Karang Bintang Nomor : 421.1/094-OT/TP PKK Ds.PU/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **KB PERMATA BUNDA**;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Karang Bintang Nomor : 421.1/361-KP/UPK-KB/Disdik/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang persetujuan **pembaharuan** izin operasional PAUD, **KB PERMATA BUNDA**;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun maka perlu Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;


- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- 9 Berdasarkan Surat Pesetujuan Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 421.1 / 109-PNF/ Disdik / 2010 Tanggal 15 Juni 2010;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Persetujuan izin operasional untuk PAUD, Layana Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain Program terpadu tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;
1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
  2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Pendidik serta pelatihan Pendidik;
  3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD, Layanan Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) dilembaga Satuan PAUD tersebut;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 19 Oktober 2015



**Ir. Sartono, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19600915 198703 1 018**

Tembusan kepada yth :  
1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan  
3. Kepala UPTK Karang Bontang  
4. Lembaga yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU  
Nomor : 421.1/0174- PNF/Disdik/2015

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	KB PERMATA BUNDA	002151107019	010221	Jl.Lawu RT.08 RW.04 Desa Pematang Ulin	Karang Bintang

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 19 Oktober 2015



**an. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Kalimantan Selatan  
Kepala Dinas,**

**Ir. Bartono, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600915 198703 1 018**